



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 389 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 816);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 520/X/2023 Tentang Penetapan Lokasi/Tempat Kampanye, Pertemuan Terbatas dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 533/PL.01.6-BA/7326/2/2023 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dipasang di ibu kota Kabupaten Toraja Utara;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Kampanye Rapat Umum di lokasi/tempat Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim Kampanye tetap menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan lokasi/tempat kegiatan Kampanye.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

JAN HERY PAKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Sekretaris,



ISAK PAREANG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 389 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

I. LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

No.	Nama Kecamatan	Daerah Pemilihan	Lokasi Kampanye
1.	Kecamatan Rantepao	Toraja Utara 1	Lapangan Bakti
2.	Kecamatan Sa'dan	Toraja Utara 2	Lapangan Sa'dan
3.	Kecamatan Nanggala	Toraja Utara 3	Lapangan Nanggala, Lembang Nanggala
4.	Kecamatan Sanggalangi	Toraja Utara 4	Lapangan Tandung
5.	Kecamatan Rindingallo	Toraja Utara 5	Pasar Pangala Lapangan Pongtiku
6.	Kecamatan Buntu Pepasan	Toraja Utara 5	Lapangan Sepakbola Sapan Lapangan Sepakbola Parandangan Lapangan Sepakbola Pulu'- Pulu'

- II. Partai Politik Peserta Pemilu juga dapat melakukan Kampanye Rapat Umum di tempat terbuka lainnya yang ditentukan sendiri oleh Partai Politik dengan memperhatikan daya tampung tempat dan keamanan serta telah berkoordinasi dengan Pemerintah Setempat.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 23 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

JAN HERY PAKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Sekretaris,


ISAK PAREANG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 389 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM DAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

I. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG TIDAK
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA
UTARA

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Kecamatan Awan Rantekarua	Di seluruh Kecamatan Awan Rantekarua kecuali tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Praturan KPU, dan Paraturan Pemerintah setempat.
2	Kecamatan Balusu	Di seluruh Kecamatan Balusu kecuali tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Praturan KPU, dan Paraturan Pemerintah setempat.
3	Kecamatan Baruppu	Di seluruh Kecamatan Baruppu kecuali tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Praturan KPU, dan Paraturan Pemerintah setempat.
4	Kecamatan Bangkelekila	Di seluruh Kecamatan Bangkelekila kecuali tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Praturan KPU, dan Paraturan Pemerintah setempat.
5	Kecamatan Buntao	Di seluruh Kecamatan Buntao kecuali tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Praturan KPU, dan Paraturan Pemerintah setempat.
6	Kecamatan Buntupepasan	Di seluruh Kecamatan Buntupepasan kecuali tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Praturan KPU, dan Paraturan Pemerintah setempat.
7	Kecamatan Denpina	Di seluruh Kecamatan Denpina kecuali tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Praturan KPU, dan Paraturan Pemerintah setempat.
8	Kecamatan Kapalapitu	Di seluruh Kecamatan Kapalapitu kecuali tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Praturan KPU, dan Paraturan Pemerintah setempat.
9	Kecamatan Kesu	Di seluruh Kecamatan Kesu kecuali tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Praturan KPU, dan Paraturan Pemerintah setempat.
10	Kecamatan Nanggala	Di seluruh Kecamatan Nanggala kecuali tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Praturan KPU, dan Paraturan Pemerintah setempat.

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
11	Kecamatan Rantebua	Di seluruh Kecamatan Rantebua kecuali tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Praturan KPU, dan Paraturan Pemerintah setempat.
12	Kecamatan Rantepao	Di seluruh Kecamatan Rantepao kecuali tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Praturan KPU, dan Paraturan Pemerintah setempat.
13	Kecamatan Rindingallo	Di seluruh Kecamatan Rindingallo kecuali tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Praturan KPU, dan Paraturan Pemerintah setempat.
14	Kecamatan Sa'dan	Di seluruh Kecamatan Sa'dan kecuali tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Praturan KPU, dan Paraturan Pemerintah setempat.
15	Kecamatan Sanggalangi	Di seluruh Kecamatan Sanggalangi kecuali tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Praturan KPU, dan Paraturan Pemerintah setempat.
16	Kecamatan Sesean	Di seluruh Kecamatan Sesean kecuali tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Praturan KPU, dan Paraturan Pemerintah setempat.
17	Kecamatan Sesean Suloara	Di seluruh Kecamatan Sesean Suloara kecuali tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Praturan KPU, dan Paraturan Pemerintah setempat.
18	Kecamatan Sopai	Di seluruh Kecamatan Sopai kecuali tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Praturan KPU, dan Paraturan Pemerintah setempat.
19	Kecamatan Tallunglipu	Di seluruh Kecamatan Tallunglipu kecuali tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Praturan KPU, dan Paraturan Pemerintah setempat.
20	Kecamatan Tikala	Di seluruh Kecamatan Tikala kecuali tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Praturan KPU, dan Paraturan Pemerintah setempat.
21	Kecamatan Tondon	Di seluruh Kecamatan Tondon kecuali tempat/lokasi yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Praturan KPU, dan Paraturan Pemerintah setempat.

Alat Peraga Kampanye dapat dipasang di setiap Kecamatan dalam suatu Dapil, kecuali di lokasi yang dilarang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, seperti:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. gedung milik pemerintah;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Tempat umum juga termasuk halaman, pagar dan/atau tembok. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

JAN HERY PAKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Sekretaris,



ISAK PAREANG